**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan bentuk aturan yang diciptakan sebagai pedoman aturan dalam kelangsungan hidup bermasyarakat dalam suatu Negara merujuk pada Undang – undang dasar Negara republik indonesia pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, Indonesia merupakan negara hukum.[[1]](#footnote-2) Untuk menciptakan sebuah negara yang aman, nyaman dan sejahtera perlu adanya aturan atau yang disebut dengan hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksadan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memil iki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk hal yang dapat merusak tatanan masyarakat atau menyebabkan rasa tidak nyaman di dalam masyarakat.

Bagaimanapun juga hukum selalu diperlukan, keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat jika memiliki hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.[[2]](#footnote-3) Dalam hal ini Tingkah laku manusia seringkali sangat meresahkan masyarakat disekitarnya dan merugikan Negara yang mana hukum atau aturan dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah adalah suatu badan didalam Negara. [[3]](#footnote-4) Maka dari itu hukum sangatlah penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara maka tanpa adanyakekuatan hukum negara akan haus dengan ketertiban dalam bernegara terhadap seluruh masyarakatnya. Selain itu, hukum tidak cukup hanya dibuat, namun hukum juga harus diterapkan dengan baik.

Hukum bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana atau segala perbuatan yang dilarang dan menyalahi norma ( *Preventif* ) dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (*Represif* ). Tujuan hukum sejatinya untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif dan tidak mengurangi hak dari masing-masing individu dalam kesehariannya, tujuan hukum untuk menakut-nakuti dijadikan alat untuk menekan perbuatan yang menyalahi norma dalam kehidupan, sedangkan tujuan untuk mendidik ialah mengembalikan kembali citra seseorang yang rusak akibat perbuatannya dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan menyalahi norma yang lainnya. Tentunya hal terpenting dari hukum itu sendiri adalah penerapannya secara adil dan benar.

Penerapan atau penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum itu melibatkan seluruh aspek masyarakat. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.[[4]](#footnote-5)

“Undang-Undang Dasar Negara adalah peraturan perundang-  
undangan negara yang tertinggi tingkatannya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis”.[[5]](#footnote-6) Pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa sebagai hukum, Undang-undang Dasar bersifat mengikat yaitu mengikat setiap pemerintah, mengikat setiap lembaga negara dan juga lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. Sebagai hokum Undang-undang dasar berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan dan ditaati.[[6]](#footnote-7) Sedangkan menurut E.Utrecht menjelakan bahwa hokum administrasi Negara adalah hokum yang mengatur sebagisn lapangan pekerjaan administrasi Negara, [[7]](#footnote-8) adapun ditinjau dari sudut pandang hukum, di Negara Republik Indonesia ada dua penegakan hukum yang berlaku bagi masyarakat umum atau sipil yang dalam penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum berdasarkan atau berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap masyarakat umum atau sipil yang melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar oleh masyarakat umum atau sipil.

Pada pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) disebutkan, Selain tindak pidana umum yang berlaku bagi masyarakat umum juga berlaku dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia.[[8]](#footnote-9) Penegakan hukum yang diterapkan oleh penegak hukum didalam kehidupan prajurit yang dimana didalam kehidupan prajurit tersebut berlaku tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh masyarakat umum atau sipil tetapi juga terjadi di dalam lingkungan kehidupan prajurit. Dalam kehidupan tersebut selain berlaku tindak pidana umum yang penindakannya berdasarkan atau berpedoman KUHP yang diberlakukan, dalam kehidupan prajurit juga berlaku tindak pidana khusus atau yang biasa disebut tindak pidana militer murni yang penindakannya berdasarkan atau berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) pada saat melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar oleh prajurit. Andaikan suatu ketentuan mengenai tindak pidana yang sama, terdapat dalam KUHP dan dalam KUHPM, maka dalam hal ini diterapkan ketentuan ketentuan pasal 63 KUHP (*asas Lex specialis derogate lex generalis*).[[9]](#footnote-10)

Pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pertama-tama perkara harus diserahkan terlebih dahulu kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara juga memiliki wewenang yang lain.

Menurut pasal 123 Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tentang wewenang Perwira Penyerah Perkara[[10]](#footnote-11) sebagai berikut :

1. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
2. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan
3. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
4. Memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78;
5. Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian perkara;
6. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
7. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Dalam hal ini, (Ankum) memiliki wewenang komando yang penuh terhadap bawahannya. seketika anggotanya melakukan suatu tindak pidana, maka ankum sebagai perwira penyerah perkara berhak memutuskan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke persidangan peradilan militer atau tidak, kewenangan ankum inilah yang dimaksudkan seyogyanya dapat mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap anggotanya dalam hal berurusan dengan hukum ataupun tindak pidana.

Tindak pidana militer yang begitu akrab dengan kehidupan seorang prajurit yang masih aktif bertugas dalam kesatuan militer Negara ialah desersi atau meninggalkan kewajiban dinas ketentaraan, dalam hal ini desersi diatur dalam pasal 87 KUHPM, yang terbagi menja tiga diantaranya yaitu :

1. Diancam karena desersi, militer:
2. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
3. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; dan
4. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2 KUHPM.
5. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan; dan
6. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, Pemeriksaan terhadap perkara desersi secara umum sama dengan pemeriksaan tindak pidana lainnya yang mengharuskan terdakwa hadir dalam persidangan.[[11]](#footnote-12) Pada proses perkara disersi dimana terdakwa tindak pidana desersi dalam pelaksanaannya ada yang hadir dalam persidangan dan ada juga yang tidak hadir selama persidangan. Dalam hal terdakwa tindak pidana desersi yang melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan maka dari itu perkara akan diputus tanpa hadirnya terdakwa karena hukum acara pidana militer mengenal peradilan *in absentia.* [[12]](#footnote-13)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Kehadiran terdakwa dalam persidangan diharapkan dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terkait perspektif kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara pada perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai, yang dirumuskan melalui judul “**PROSES HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER**”.

* 1. **Rumusan Masalah**

1. Apa kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI ?
2. Bagaimana proses hukum tindak pidana desersi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ?

**1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut :

* 1. Tujuan umum :

guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

* 1. Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI.
2. Untuk mengetahui proses hukum tindak pidana desersi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
   1. **Manfaat Penulisan**
3. Manfaat Teoritis :
4. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang studi Ilmu Hukum.
5. Hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan pustaka mengenai penegakan hukum dalam pidana militer
6. Manfaat Praktis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh beberapa pihak terutama bagi mahasiswa fakultas hokum sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum.

**1.5 Metode Penelitian**

Metode penulisan dalam penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal sebagai berikut :

“ Penelitian yang memberikan eksposisi sistemik dari peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan bidang yang sulit dan, mungkin, memprediksi perkembangan di masa depan ”.[[13]](#footnote-14)

Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[[14]](#footnote-15)

penelitian hukum normatif menggunakan sumber data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[[15]](#footnote-16)

1.5.1 Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas yaitu sifat yang normatif, praktis dan prespektif.[[16]](#footnote-17) Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkap standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.[[17]](#footnote-18)

1.5.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum penelitian ini menurut Peter Mahmud Marzuki diantaranya sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus *( Case Approach )* yang dilakukan dengan menelaah semua kasus-kasus yang berkaitan dengan proses hukum tindak pidana desersi;
2. Pendekatan Perundang-undangan *( Statute Approach )*  digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang – dan penjatuhan pidana pemecatan bagi anggota TNI ( Pasal 6 ayat (1) KUHPM dan Pasal 26 ayat (1) KUHPM );
3. Pendekatan Konseptual *( Conceptual Approach )*

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersifat *autoratif* ( mempunyai otoritas ) dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[[18]](#footnote-19)

Adapun sumber-sumber bahan hukum tersebut adalah :

1. bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[[19]](#footnote-20)

dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( KUHP );
3. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP );
4. Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM );
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
7. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[[20]](#footnote-21) terdiri dari buku-buku hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah;
8. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus ( hukum ), *Ensiklopedia*, yang bisa menunjang penelitian hukum ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan ini yaitu studi dokumen ( studi kepustakaan ). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys.*[[21]](#footnote-22)Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

1.5.5 Metode Analis Bahan Hukum

Hasil dari pengumpulan seluruh bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier sebagai penunjang selanjutnya dikaji, dianalisis, diuraikan, dikaitkan dengan teori maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang diajukan dalam hal ini yaitu apakah kesalahan prosedur administrasi pada hukum acara peradilan militer dapat membatalkan putusan hukum dan disajikan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, untuk memberikan preskripsi ( rekomendasi ) mengenai apa yang seharusnya atau seyogyanya.

* 1. **Kerangka Konseptual**

**PROSES HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER**

1. Apa kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI?

2. Bagaimana proses hukum tindak pidana desersi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?

Pembahasan 2  
Proses hukum tindak pidana desersi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pembahasan 1  
Kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI

Metode Pendekatan

* Kasus
* Perundang - undang
* Konseptual

Metode Pendekatan

* Kasus
* Perundang - undang
* Konseptual

Kesimpulan

Saran

**1.7 Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan** : Bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**: Bab ini terdiri atas Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Militer, Peradilan Militer, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi

**Bab III** pada bab ini adalah Kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI

**Bab IV** pada bab ini adalah proses hukum tindak pidana desersi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

**Bab V Penutup**: Bab ini Terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

**Daftar Pustaka**

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tindak Pidana**

Pengertian Tindak Pidana *Strafbaarfeit*, adalah istilah Belanda yang dalam istilah bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Dilihat dari beberapa perundang-undangan dan istilah yang dipergunakan dalam RUU-KUHP, kiranya istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “*strafbaarfeit*”, karena istilah tersebut pun sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan pidana menurut Van Hammel yang telah merumuskan “*Strafbarfeit*” itu sebagai :[[22]](#footnote-23) “ Suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.” Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa : [[23]](#footnote-24) “ Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit* ” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.” Sedangkan pengertian pelaku tindak pidana pada pasal 55 KUHP memuat ketentuan tentang Pembuat (*dader* ). Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Pembuat atau dader ( dalam arti sempit) ialah orang yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Moeljatno, mengenai peristilahan “perbuatan pidana” ini, sesungguhnya tidak akan ia pentingkan, kalau yang menjadi soal hanya tentang nama belaka, Tetapi bukan demikian halnya mereka yang memakai istilah : peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa menyamakan maknanya dengan istilah belanda *strafbaarfeit* sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.

dikutip oleh Moeljatno, Menurut Simons *strafbaarfeit* adalah kelakuan ( *handeling* ) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Jika dilihat dari beberapa pengertian ini maka dalam pokoknya terbagi dua yakni:

* 1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit*  berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku,
  2. Bahwa pengertian *strafbaar feit*  dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Menurut Simons sebagaimana dikutip Moeljatno *strafbaarfeit* itu terdiri atas *handeling dan gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenal yang kedua hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidan bagi yang melakukan perbuatan pidana.[[24]](#footnote-25) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[[25]](#footnote-26) Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

**2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas  
kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut *Memorie van Toelichtin* (M.v.T.) dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

“perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang  
menentukan demikian”.[[26]](#footnote-27)

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana  
Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh  
Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :  
“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang  
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam  
pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak  
dirumuskan sebagai delik dalam Undang-undang, perbuatan ini benar-  
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan  
dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*,  
artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat  
perbuatan tersebut memang jahat”.[[27]](#footnote-28)

Kriteria pembagian tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran pada akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan diantara para ahli sarjana hukum sehingga muncullah pembagian-pembagian tindak pidana berdasarkan jenis-jenis tertentu, yaitu;

* 1. Cara perumusannya

Yaitu delik formal dan delik materiil. Delik formal adalah tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan itu. contohnya dalam tindakan pencurian, selama unsur-unsur pada pasal 362 KUHP sudah terpenuhi maka tidak dipersoalkan lagi apakah tindakannya sudah selesai atau belum atau apakah korban merasa rugi atau tidak.

Delik materiil adalah tindakan yang selain dilarang juga harus ada akibat yang timbul dari tindakan tersebut sehingga dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sepenuhnya. Contoh dalam hal pembunuhan.

* 1. Cara melakukan tindak pidana.[[28]](#footnote-29)

Dibagi menjadi tiga, yaitu delik komisi (*delicta commissionis* ), delik omisi (*delicta ommissionissa* ).

Delik komisi adalah tindakan aktif (*active hendeling* ) yang dilarang dan untuk pelanggarannya diancam pidana. Contoh : dilarang membunuh (Pasal 338), dilarang mencuri (Pasal 352) dan lain-lain

Delik omisi adalah tindakan yang pasif (*passive handeling*). Tindakan yang diharuskan untuk dilakukan dan jika tidak dilakukan akan diancam dengan pidana. Contoh : wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164), memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531).

Delik campuran adalah tindakan yang terdiri dari tindakan komisi dan omisi sekaligus. Contoh : memberikan orang yang masih wajib ada di dalam pemeliharaannya sehingga mengakibatkan kematian orang tersebut (Pasal 306)

* 1. Dilihat dari ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutannya

Delik mandiri adalah jika tindakannya hanya dilakukan satu kali saja sedangkan delik berlanjut atau sama yang berulang adalah jika tindakan yang sama dilakukan berulang seperti pemegang kas yang tiap hari menggelapkan uang sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia terungkap.

* 1. Dilihat dari berahir atau berkesinambungan suatu delik.[[29]](#footnote-30)
  2. Delik berakhir atau selesai adalah delik dengan melakukan sesuatu perbuatan seperti merampas kemerdekaan orang lain sedangkan delik berkesinambungan adalah delik yang terjadi karena meneruskan sesuatu yang dilarang.
  3. Dilihat dari tindakan itu merupakan kebiasaan atau tidak
  4. Delik yang merupakan kebiasaan adalah delik yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan sedangkan yang dimaksud dengan delik yang bukan kebiasaan adalah delik.[[30]](#footnote-31) sebagai pekerjaan artinya satu perbuatan saja sudah cukup. Contohnya : seorang dokter yang membuka praktek tanpa izin.
  5. Dilihat dari hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, hal-hal yang dapat memberatkan pidana seperti pencurian dengan penganiayaan sehinggaa ancaman hukumannya dapat diperberat sedangkan hal-hal yang meringankan seperti pelaku langsung menyerahkan diri dan mengakui kesalahannya. Hal-hal seperti ini dapat dijadikan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara diantaranta:

1. Dilihat dari bentuk kesalahan dari pelaku sebagai sengaja dan delik alpa

Dilihat dari tindakan tersebut mengenai hak hidup negara, ketatanegaraan atau pemerintahan. Yang dimaksud dalam delik ini adanya pembedaan antara delik umum dengan delik yang berkaitan dengan politik atau pemerintah.

1. Dilihat dari perbedaan subjek.

Dibagi menjadi delik khusus (*delict propria* ) dan delik umum (*commune delicten*). Delik khusus (*delict propria*) adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu seperti delik jabatan, delik militer dan lain-lain sedangkan delik umum (*commune delicten* ).[[31]](#footnote-32) adalah delik yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa mensyaratkan adanya kualitas tertentu.

1. Dilihat dari cara penuntutan

Dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan (*klacht delicten* ) dan delik tanpa aduan (*gewone delicten* ). Yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Misalnya delik pers tentang pencemaran nama baik sedangkan, delik tanpa aduan adalah delik yang dapat dituntut tanpa perlu menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik pembunuhan. [[32]](#footnote-33)

Dari pengertian pidana terkait dengan sanksi hukum dalam hal ini mengenai akibat dari pelanggaran hukum, sedangkan pelanggaran hukum yang dimaksud disini yakni pelanggaran hukum pidana disebabkan terjadinya *delict*.

Dalam hukum pidana sanksi dapat berupa: pidana badan, pidana denda, dan pidana tambahan yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP.[[33]](#footnote-34)

“ Pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok:
2. Pidana mati;
3. Pidana penjara;
4. Pidana kurungan;
5. Pidana denda;
6. Pidana tutupan.
7. Pidana tambahan
8. Pencabutan hak-hak tertentu;
9. Perampasan barang-barang tertentu;
10. Pengumuman putusan hakim.”[[34]](#footnote-35)

**2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Berdasarkan analisis Leden Marpaung unsur-unsur delik atau tindak pidana antara lain sebagai berikut:

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guiltyoractus non facitreum nisi mens sit rea* ). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus* ) dankealpaan (*negligence or schuld* ). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:[[35]](#footnote-36)

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk ) yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheldsbewustzijn ) yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki; dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis ) yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Dalam dolus ini dikenal teori “**apa boleh buat**” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Kealpaan atau culpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.[[36]](#footnote-37)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

1. Tak berhati-hati;
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b) Unsur Objektif menurut P.A.F. Lamintang unsur objektif tindak pidana terdiri dari :[[37]](#footnote-38)

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

* 1. Perbuatan manusia, berupa:

1. *Action*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;

2.*Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

* 1. Akibat ( *result* ) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan - kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalahnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dansebagainya.

* 1. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

1. Keadaan pada saat dilakukan;
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
   1. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman atas tidak kejahatan yang dialakukan dalam satu peristiwa hukum. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah, yang berkonotasi dalam hal kedinasan dalam satu lembaga.

**2.4 Tinjauan Umum Tentang Militer**

2.4.1 Pengertian Hukum Pidana Militer

Ditinjau dari sudut *Justisiabel* hukum pidana militer (dalam arti materiil dan formal) adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana , yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tercapainya ketertiban hukum.

Pidana Militer dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil.

1. Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana;
2. Hukum Pidana Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan Hukum Pidana Materiil.[[38]](#footnote-39)

2.4.2 Macam-macam Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict* ) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militeirire Delict* )

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict* )

Pengertian Tindak pidana murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.

Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja.[[39]](#footnote-40)

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict* ) Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.[[40]](#footnote-41)

Pengertian tersebut didasarkan kepada terhadap “siapa hukum pidana tersebut berlaku”, jadi bukan mendasari “hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut”. Dengan kata lain apabila ditinjau dari sudut *justisiabel*, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi anggota militer atau seorang prajurit militer yang masih mengemban tugas Negara disamping berlakunya hukum pidana lainnya.

2.4.3 Subjek Hukum Pidana Militer

Subjek hukum adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggun jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang- undang pidana.[[41]](#footnote-42) Dalam hukum pidana militer mempunyai kekhususan sendiri mengenai siapa yang menjadi subjeknya. Seorang militer merupakan subyek hukum pidana  
umum dan subyek tindak pidana militer. Sebagai mana yang termuat didalam Pasal 46 KUHPM yaitu :

(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

* 1. Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
  2. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

(2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Terhadap militer yang melakukan suatu “tindak pidana militer campuran”, militer tersebut secara bebarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendarsesamenloop. Concursus idealis* ).[[42]](#footnote-43)

2.4.4 Asas-asas Hukum Pidana Militer

Asas-asas Hukum Militer terdiri dari :

1. Asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa bila manapun dan kemanapun diri militer (subjek) pergi maka hukum militer tetap mengikuti dirinya[[43]](#footnote-44)
2. Asas ekstra-teritorialitas berarti bahwa pada prinsipnya pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia, yang berarti pula bahwa pengadilan militer Indonesia dapat bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara di negara lain;
3. Asas hukum militer bersifat keras, tegas dan bijaksana;
4. Asas hukum militer terdapat keseimbangan antara *Rechmatigheid* (Kepentingan Hukum) dengan *Doelmatigheid* (Kegunaan/Tujuan Hukum). Dalam penegakkan dominan Faktor *Doelmatigheid*;
5. Bahwa dalam asas hukum militer yang menjadi inti (pusat, *middelpunt*) adalah diri militer (subjek) dan keamanan negara dan bangsa, yang tidak terpisahkan.
   1. **Peradilan Militer**

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.[[44]](#footnote-45)

Peradilan militer adalah [lingkungan peradilan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia) di bawah [Mahkamah Agung](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer meliputi:[[45]](#footnote-46)

1. Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah;
2. [Pengadilan Militer Tinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer_Tinggi) untuk tingkat Mayor ke atas;
3. [Pengadilan Militer Utama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer_Utama) untuk banding dari Pengadilan  
   Militer Tinggi
4. [Pengadilan Militer Pertempuran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer_Pertempuran) khusus di medan pertempuran

Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan Badan Pelaksana kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Angkatan Bersenjata, dengan tugas dan wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah
2. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten kebawah.
3. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.
4. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Tempat kedudukan Peradilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum peradilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima dan apabila perlu Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya, juga apabila diperlukan Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas ijin kepala Panglima Militer Utama sedangkan Peradilan Tertinggi dalam Peradilan Militer dalam Tingkat Kasasi adalah di bawah Mahkamah Agung RI.

Perlu diketahui bahwa sebelum persidangan militer berlangsung, diperlukan adanya pengaduan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyerahan terlebih dahulu. Lalu penetapan perkara pidana akan ditegakan oleh Hakim Ketua dalam lingkup pengadilan militer, namun bukan merupakan putusan akhir.

* 1. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi**

2.6.1 Pengertian Tindak Pidana Desersi

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban dinas.

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan,  
melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer

“Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.” satu Proses penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana militer dilakukan oleh seorang militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh sipil murni. “Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahataan ketidak hadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab II KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebihdari 30 (tiga puluh) hari atau desersi.

Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun tersangka/terdakwanya tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absentia*”.[[46]](#footnote-47)

2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:

1. Militer;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
4. Dalam masa damai; dan
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur militer maksudnya:

Pertama, ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas. [[47]](#footnote-48)

Kedua, baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan *yustisiabel* peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini bahwa terdakwa sebagai anggota militer/TNI yang masih aktif bertugas di kesatuan Negara republik Indonesia.

Ketiga, bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dangan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Dengan sengaja, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) di dalam KUHP tidak ada disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, bahwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari komandan atau kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI yang masih aktif bertugas dikesatuan negara republik indonesia.

Keempat, dalam waktu damai. Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu negara republik indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Kelima, lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Perbuatan dengan sengaja menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas sebagaimana dimaksud yaitu:[[48]](#footnote-49)

Dengan akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari kewajiban untuk sementara waktu; menarik diri untuk selamanya; dan sengaja membuat dirinya tidak terpakai.

Sedangkan perbuatan pemalsuan surat cuti sebagaimana dimaksud adalah:[[49]](#footnote-50)

Perbuatan memalsu surat cuti; perbuatan menyuruh orang lain atau meminta surat cuti itu dengan nama palsu; dan surat cuti itu dipakai sendiri atau dipakai oleh orang lain. Militer yang sengaja menggunakan pas jalan, kartu keamanan, perintah jalan, surat cuti, dari orang lain, seolah-olah dialah oknum yang disebutkan didalamnya, diancam dengan pidana pencara maksimum dua tahun.

Sehubungan dengan Pasal 91 KUHPM dan Pasal 92 KUHPM ditegaskan kembali dalam Pasal 93 KUHPM bahwa apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 91 dan Pasal 92 KUHPM atau Pasal 267, Pasal 268, atau Pasal 270 KUHP dilakukan oleh militer dalam waktu perang, untuk mempermudah kejahatan desersi, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

**BAB III**

**PEMBAHASAN I**

* 1. **Kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI**

Tindak pidana desersi oleh anggota TNI merupakan pelanggaran yang serius dan dapat menimbulkan masalah keamanan negara, desersi sendiri diartikan sebagai tindakan anggota militer yang tidak kembali kebasis atau markasnya setelah cuti atau tugas lapangan, tindakan ini dapat dipicu dengan kondisi yang melatar belakangi diantaranya :

* + 1. Tuntutan keluarga

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil dan memerlukan dana lebih sering menjadi faktor pendorong angggota TNI untuk mengambil ini siatif keluar dari markas tanpa ijin, kebutuhan keluarga yang mendesak seperti biaya pernikahan, pengobatan keluarga, atau kebutuhan harian dapat memicu anggota TNI untuk desersi.

* + 1. Tuntutan karir

Tuntutan karir atau prsestasi dalam kehidupan prajurit bias menjadi penyebab desersi. Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi beberapa anggota TNI mungkin menggap bahwa mereka tidak diperlakukan adil oleh atasannya, atau tidak diberiikan tugas sepadan dengan kualifikasi mereka sehingga mereka merasa tidak puas dan memutuskan menghindari tugas.

* + 1. Faktor kesehatan

Kondisi fisik atau mental anggota TNI yang memburuk bias memicu desersi, kondisi jkesehatan yang memburuk seperti cedera, stress, atau masalah mental dapat mempengaruhi kinerja TNI.

* + 1. Ketidak sukaan terhadap tugas dan atasan

Ketidak sukaan terhadap atasan terkadang bias menjadi penyebab utama untuk desersi, hal ini kadang-kadang bias terjadi pada anggota TNI yang dipindahkanke lingkungan yang tidak familiar, atau diperintah untuk melaksanakan tugas yang berbeda dengan pekerjaan yang dikuasai.

* + 1. Faktor moral

Faktor moral termasuk sebagai penyebab desersi yang sensitive dan cenderung sulit dipahami, hal ini bisa terjadi pada anggota TNI yang memiliki perbedaan prinsip yang tak sejalan dengan tugasnya, misalkan tugas yang melibatkan kebijakan yang bersifat kejam atau merugikan pihak tertentu.

Untuk menghindari tindak pidana desersi, maka anggota TNI hendaknya selalu mematuhi segala aturan dan tata tertib militer serta selalu berkoordinasi dengan atasan apabila ada suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus, tindak pidana desersi dapat merugikan anggota TNI sendiri dan menimbulkan gangguan bagi kelancaran tugas militer yang di embankan oleh negara pada para prajurit militer.

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.[[50]](#footnote-51) Sebagai bentuk tanggung jawab prajurit militer dalam menjalankan tugas begara dalam rangka menjaga keamanan bangsa dan negara.

Sumpah Prajurit menyatakan bahwa Prajurit melaksanakan kewajibannya dan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsaserta untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia wajib patuh serta melaksanakan perintah dinasyaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.[[51]](#footnote-52)

Sapta marga menekankan bahwa prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraannya.

* + 1. **Faktor yang menyebabkan Prajurit TNI melakukan tindak pidana Desersi**

Sebagai prajurit militer yang masih aktif bertugas dalam menjalankan amanah negara ada beberapa faktor – faktor yang menyebabkan anggota TNI dapat melakukan tindak pidana desersi diantaranya:

1. Faktor Internal

Kejiwaan/ Spiritual faktor kemerosotan disiplin yang merupakan akibat dari turunnya kondisi mental anggota TNI tersebut antara lain:

1. Kurangnya pembinaan mental
2. Krisis kepemimpinan
3. Pisah keluarga
4. Faktor eksternal
5. Ekonomi/keuangan
6. Hasrat seksual
7. Interaksi social yang keliru
8. Kondisi satuan yang tidak kondusif. [[52]](#footnote-53)

Dalam beberapa literature hukum pidana pengertian tindak pidana disamakan dengan delik atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh di langgar dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan tertulis yang berlaku, Menurut Jonaedi ( 2015 ) Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM yang dibagi dalam dua bagian yaitu tindak pidana militer murni yaitu satu perbuatan murni atas kesalahan dari anggota militer baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, walaupun begitu kerena hal yang darurat pun dalam sebuah etis professional seorang anggota militer apabila tetap melangggar ya tetap dikenakan sanksi tindak pidana militer campuran adalah tindakan yang dilarang yang sudah ada pokok yang ditentukan oleh undang-undang satu hal yang karena adanya sifat tertentu makan diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari kejahatan lainnya.

Selain itu para angggota militer bisa bertindak anarkis padahal hal tersebut di larang oleh etika kemiliteran, sama halnya dengan kepolisian yaitu menciptakan keamanan kondusifitas NKRI namun tugas dari tentara Republik Indonesia berhubungan dengan jika itu ditelaah kembali penegakan hukum seyogianya harus terbuka untuk umum karena untuk menjamin ( law enforcement ) apakah hal yang dilakukan oleh penegak hukum dilingkungan militer tersebut sudah benar dengan ketentuan peraturan undanga-undang yang ada dilkukan secara objektif dalam proses penuntutuan serta penerapan hukum dalam tindak disersi dilakukan oleh anggota militer.

**3.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi**

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. sedangkan berdasarkan bentuknya desersi dibagi dua desersi murni dan desersi sebagai peningkatan kejahatan.[[53]](#footnote-54)

Bentuk - bentuk desersi yang dapat disebutkan sebagai tindak  
pidana desersi terdiri dari :

1. Bentuk Desersi Murni,

Sesuai dengan yang terdapat di dalamPasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM, yaitu yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya; menghindari bahaya orang, menyeberang ke musuh,atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

1. Bentuk Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan  
   ketidakhadiran tanpa ijin/desersi tidak murni.

Sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (1) ke -2 dan ke-3 KUHPM,yaitu : 1) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30hari dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari, danYang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanyatidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

* + 1. **Ketentuan – ketentuan tentang tindak Pidana Desersi**

1. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM yaitu, Pasal 87 KUHPM ayat: (1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang kemusuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaanlain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan,

seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2 KUHPM.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

2. Dalam pasal 88 KUHPM

Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diduakalikan :

Ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan Pasal87 KUHPM, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu: Pasal 124 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat :(4) Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, beritaacara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Pasal 125 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat : (1) Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Pasal 141 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat : (10) Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa.Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud KUHPM, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah,tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dandiputus tanpa hadirnya terdakwa.[[54]](#footnote-55)

* + 1. **Upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI**

Ketidak hadiran tanpa ijin harus kerena kesalahannya atau culpa, seseorang dikatakan tidak hadir tanpa ijin jika dia tidak berada ditempat dimana ia melaksanakan tugas yang dipercayakan padanya, [[55]](#footnote-56) Maka dalam upaya penanggulangan atas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI ada dua hal penting yang perlu dilakukan diantaranya:

* + - * 1. Secara Preventif

1. Diadakannya penyuluhan hukum disetiap Kesatuan baik terhadap komandan maupun terhadap anak buah atau anggotanya dengan menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di Kesatuan.
2. Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
3. Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.
4. Meningkatkan hukum secara tera tur dengan melibatkan personil Badan Pembinaan Hukum (Babinkum), Hukum Daerah Militer (Kumdam) dan Polisi Militer (POM).
   * + - 1. Secara Represif

Dilakukan dengan cara menindak si pelaku. Penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

* + 1. Tingkat penyidikan
       1. Penangkapan dan penahanan
       2. Pemanggilan saksi-saksi
    2. Tingkat penuntutan
       1. Pengolahan perkara pada Badan Oditur Militer (Ba Otmil)
       2. Keputusan Perwira Penyerah Perkara
  1. Tingkat pemeriksaan di persidangan
     + 1. Persiapan sidingan
       2. Pelaksanaan siding
  2. Pelaksanaan putusan (eksekusi)

Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (LEMASMIL. .[[56]](#footnote-57)

**BAB IV**

**PEMBAHASAN II**

* 1. **Proses Hukum Tindak Pidana Desersi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer**
     1. **Pengertian Proses Peradilan Militer**

Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer. [[57]](#footnote-58)

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara tegas memberikan defenisi Peradilan Militer. Namun beberapa pendapat pakar bisa dijadikan acuan:

1. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjamin ditaatinya hukum materil (Sudikno Mertokusumo)
3. Militer adalah yang mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas (Pasal 46 KUHPM).
4. Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997).

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum tetap juga di adili di peradilan militer. Dari beberapa kasus di atas, sangat sulit membawa prajurit TNI ke peradilan umum terkait dengan pelanggaran tindak pidana umum, hal ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer yang berhak menyidik perkara terkait prajurit TNI adalah Polisi Militer (POM) TNI, baik itu pelanggaran pidana militer sesuai dengan KUHPM maupun Pidana Umum sesuai dengan KUHP, dan proses Peradilan Militer tertutup buat umum, tidak transparan dan jauh dari profesionalitas, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat (masyarakat sebagai korban).

Proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksasan dalam persidangan pengadilan Militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana tahap-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dan berbagai institusi di Lingkungan TNI, maka di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.

* + 1. **Asas-asas Peradilan Militer**

Pedoman atas landasan hukum Militer Nasional dianataranya:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Saptamarga
4. Sumpah Prajurit dan
5. Dokteri-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formilnya adalah:

1. UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan
3. Perjanjian-perjanjian Internasional
4. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi:

1. Hukum Disiplin Prajurit
2. Hukum Pidana Militer
3. Hukum Acara Pidana Militer
4. Hukum Kepenjaraan Militer
5. Hukum pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer
6. Hukum Administrasi Militer;
7. Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata)
8. Hukum Perdata Militer. [[58]](#footnote-59)

Sedangkan ketentuan azas dari pidana militer sebagai berikut:

1. Asas kesatuan komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandanmempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuandan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Konsekuensinya adalah dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugidan rehabilitasi;
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorangkomandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando;
3. Asas kepentingan militer untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara. Kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.
   1. **Tahapan Proses Peradilan Militer Tindak Pidana Pencurian**

Tahapan proses peradilan militer atau proses beracara tindak pidana pencurian di peradilan militer sama dengan proses tindak pidana pencurian di peradilan umum, yaitu :

Pertama, Pemeriksaan permulaan dan penuntutan, pemriksaan pemulaan dilakukan oleh aparat penyidik militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Kedua, Pemeriksaan di persidangan militer, dilakukan oleh hakim militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli. Ketiga, Pelaksanaan Putusan (eksekusi), dilakukan oleh hakim militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak.

Berikut tahapan – tahapan yang akan kami jabarkan dengan konkret dan perlu dilalui pada proses peradilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana, diantaranya:

1. **Tahap Penyidikan ( Bab IV Bagian Pertama Pasal 69 sampai 98 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997)**

Suatu Penyidikan di mulai dari adanya laporan polisi, yang memuat sebagai berikut :

1. Laporan polisi polisi militer memuat keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian ( misalnya: mati, luka-luka, kekerasan atau kehilangan barang), nama, umur, pekerjaan serta alamat tersangka dan para saksi.
2. Syarat Laporan Polisi terdiri dari
3. Kejadian yang dilaporkan harus memenuhi unsur-unsur tindak  
   pidana
4. Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana
5. Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang dipersamakan
6. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, maka di samping laporan polisiharus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan
7. Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi
8. Pemanggilan kepada Tersangka dan Saksi Anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk panggilan
9. Pemanggilan kepada sanksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau apabila alamat tidak jelas bisa melalui kelurahan atau apabila saksi karyawan bisa melalui intansinya
10. Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana

1. Penangkapan dan Penahanan
2. Penangkapan penyidik berwenang melakukan tangkapan  
   (a) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik  
   (b) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya
3. Penahanan  
   (a) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan
4. Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan san paling lama 180 hari
5. Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut: a dan b diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum
6. Syarat Penahanan
7. Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan oleh penyidik setempat-tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menagani perkaranya dengan surat perintah
8. Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang  
   cukup
9. Pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
10. Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari
11. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau Polisi  
    Militer (POM) atau anggota ankum yang bersangkutan dengan mempertahankan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka alas an penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa
12. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat ke onaran
13. Tersangka disangka melakukan tindak pidana atau percobaan bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih
14. Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencatumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya
15. Tempat penahanan dirumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk Panglima TNI
16. Penahanan dapat ditangguhkan oleh ankum ditangguhkan oleh ankum atau parpera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer (POM) atau oditur dengan syarat yang ditentukan
17. Pelaksanaan Penyidikan
18. Setelah Penyidikan POM atau Oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, ia wajib segera melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan ankum, ia segera menyerahkan penyidikan kepada Penyidik POM atau Oditur selanjutnya melakukan penyidik dan melaporkan kepada ankum
19. Setiap orang yang menjadi korban atau mengalami, menyiksa atau mendengar terjadinya tindak pidana, ia berhak mengajukan laporan, dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima
20. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib  
    menyerahkan berkas perkara kepada ankum papera dan aslinya  
    kepada oditur
21. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar
22. Apabila diperiksa dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah
23. Sanksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi tidak boleh dipertemukan
24. Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan
25. Tersangka atau sanksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau mendatangani harus dicatat dalam berita acara. Dalam pelanggaran lalu lintas cukup dibuat acara pelanggaran lalu
26. Pemeriksaaan tersangka atau sanksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik dapat dibebankan kepada penyidik setempat
27. Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli, kecuali apabila karena terlambat pekerjaannya ia diwajibkan menyimpan rahasia berdasarkan pendapat hukum oditur
28. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik
29. Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan sanksi
30. Panggilan tersangka atau sanksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil secara paksa komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan
31. Penyidik wajib memberi tahu hak, tersangka untuk mendampingi penasehat hukum, dalam penyidikan penasehat hukum dapat melihat
32. **Tahap Penuntutan (Pasal 99 sampai 121 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997)**

Setelah Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap  
tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas adalah :

1. Meneliti persyaratan materiil atau formil
2. Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar  
   melengkapi
3. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk
4. Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas

Setelah meneliti berkas oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada papera dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, disiplinkan atau karena terlambat pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia ia dapat menolak memberi pendapat :

1. Penyidik wajib membuat berita acara yang membuat tanggal tidak  
   pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana dilakukan, identitas tersangka atau saksi
2. Apabila tersangka ditahan dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa
3. Penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus  
   membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana itu disita atau keluarga lurah
4. **Tahap Pemeriksaan di Persidangan**

Pasal 16 Undang-undang No 31 Tahun 1997 mengatur tentang  
syarat hakim, oditur, dan panitera pengadilan militer, yaitu :

Pasal 1

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah  
berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer paling  
rendah berpangkat Kapten.

Pasal 2

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling  
rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.

Pasal 3

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling  
rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal  
Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.

Pasal 4

Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat Terdakwa yang diadili.

Pasal 5

Hal terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua. Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.

Pasal 7

Kepangkatan Panitera dalam persidangan:

1. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten
2. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor
3. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Aturan berlaku berbeda pada hal perkara koneksitas, perkara  
koneksitas ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer  
yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan  
militer dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunuk  
pada pengadilan dalam lingkungan peradilan. „Perkara koneksitas‟  
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindak pidana yang  
dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan  
peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Susunan Majelis  
peradilan pidana koneksitas yaitu :

1. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan  
   peradilan umum, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :  
   a. Sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang.  
   b. Hakim Ketua diambil dari Hakim Peradilan Umum (Pengadilan  
   Negeri)  
   c. Hakim Anggota ditentukan secara berimbang antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan militer.
2. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan  
   Peradilan Militer, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :
3. Hakim Ketua dari lingkungan Peradilan Militer.
4. Hakim Anggota diambil secara berimbang dari hakim Peradilan  
   Umum dan Peradilan Militer.
5. Hakim Anggota yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum  
   diberi pangkat militer “tituler”.
6. Hakim Anggota diusulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi  
   Manusia bersama dengan Menteri Pertahanan.

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, yaitu :

1. Koatmil berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang. Pemanggilan tersebut disampaikan kepada Ankum dengan tembusan kepada papera (apabila terdakwa dan saksi adalah merupakan anggota TNI) atau disampaikan melalui Lurah, Kades, RT/RW setempat disertai dengan relaas.
2. Koatmil/koatmilti membuat surat perindah kepada masing-masing  
   oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang yang selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas parkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum.
3. Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, maka perubahan tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali, Perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan papera. Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut.

Semua kelengkapan sidang yang dijelaskan diatas apabila telah lengkap dilaksanakan maka sidang dapat dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penghadapan terdakwa. Oditur sebelum majelis hakim memasuki  
   ruangan sidang harus sudah siap di ruangan, setelah hakim ketua  
   membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur  
   memerintahkan petugas untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan.
2. Pembacaan surat dakwaan oleh Oditur dengan sikap berdiri, setelah selesai Oditur duduk kembali.
3. Eksepsi. terdakwa/penasehat hukum terdakwa apabila mempunyai  
   keberatan maka atau seijin hakim ketua, terdakwa/penasehat hokum terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur.
4. Pemeriksaan saksi. Oditur menghadapkan saksi ke depan majelis hakim atas perintah dari hukum ketua, lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam keterngan saksi tidak boleh diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut. Terdakwa melalui hakim ketua dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
5. Pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi.
6. Pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan semua saksi dan  
   terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihatkan sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai.
7. Musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan.
8. Pengucapan putusan pengadilan, apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. **Tahap Pelaksanaan Putusan**

Sesuai ketentuan undang-undang hukum pidana militer bahwa  
yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan umum, sedangkan Penasehat hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan militer melakukan guna kepentingan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum untuk mendampinginya dalam persidangan, pemberian dan bantuan dan nasihat hukum kepada anggota TNI diatur dalam surat keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan, mengenai penerimaan pelimpahan perkara Oleh Mahkamah Militer, apabila taraf pemeriksaan permulaan selesai maka ANKUM menentukan apakah perkara itu akan diserah kepada pengadilan atau diselesaikan diluar persidangan. Penyerahan pidana ke persidangan Mahkamah, dibedakan dalam beberapa golongan yaitu: Pertama, Perkara pidana biasa, Kedua, Perkara pidana subversi, Ketiga, Perkara tindak pidana ekonomi, Keempat, Perkara sumier, Kelima, Perkara rol. Perkara-perkara yang akan diselesaikan melalui persidangan Mahkamah, maka perkara itu diserahkan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) dengan Surat Keputusan Penyerah Perkara disertai Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer bersama-sama dengan berkas perkara surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tersebut.

* + 1. **Kajian putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/IX/2022**

Dari data putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/IX/2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Askar

Pangkat/NRP : Pratu / 31170701140496

Jabatan : Ta Yonif Mekanis 512/QY

Tempat / tanggal lahir : Bulukumba, 2 April 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Barak Bujangan Asmil Yonif Mekanis 512/QY Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 512/QY selaku Ankum selama 20 (dua) puluh hari sejak tanggal 18 juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/VI/2022 tanggal 18Juni 2022.
2. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/13/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor Kep/17/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 nomor : BP-17/A-17/III/2022, tanggal 9 Maret 2022 atas nama Terdakwa tersebut diatas.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Askar, Pratu NRP 31170701140496, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana: “Desersi dalam waktu damai”
2. Memidana Terdakwa oleh kerena itu dengan:
3. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

6 (enam) lembar Daftar Hadir Personel Luar Formasi Kima Yonif Mekanis 512/QY bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H.,Letnan Kolonel Chk (K) NRP 1198036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dwi Chisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Dapat lihat dari hasil putusan diatas dalam proses peradilan tersebut berlangsung sesuai ketetntuan aturan peradilan milier dan putusan yang dijatuhkan merupakan putusan adil bagi pelaku pidana pelanggaran desersi diharapkan dari hal tersebut tidak terjadi kasus sama pada anggota TNI yang lain guna menjaga kondusifitas dalam mengemban tugas negara yang telah diamanahkan pada prajurit aktif.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut**:**

1. Tindak pidana desersi oleh anggota TNI merupakan pelanggaran yang serius desersi sendiri diartikan sebagai tindakan anggota militer yang tidak kembali kebasis atau markasnya setelah cuti atau tugas lapangan, tindakan ini dapat dipicu dengan kondisi yang melatar belakangi diantaranya: Tuntutan keluarga, Tuntutan karir, Faktor kesehatan, Ketidak sukaan terhadap tugas dan atasan, Faktor moral, anggota TNI hendaknya selalu mematuhi segala aturan dan tata tertib militer serta selalu berkoordinasi dengan atasan apabila ada suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus, tindak pidana desersi dapat merugikan anggota TNI sendiri dan menimbulkan gangguan bagi kelancaran tugas militer yang di embankan oleh negara pada para prajurit militer.
2. Peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, Proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksasan dalam persidangan pengadilan Militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana tahap-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dan berbagai institusi di Lingkungan TNI, maka di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.
   1. **Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penanggulangan atas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI ada dua hal penting yang perlu dilakukan yakni Secara Preventif dan Represif, Sebagai prajurit militer yang masih aktif bertugas dalam menjalankan amanah negara hendaknya selalu mematuhi segala aturan dan tata tertib militer serta selalu berkoordinasi dengan atasan bila ada masalah yang memerlukan perhatian khusus serta pentingnya menjaga kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai prajurit sebab tindak pidana desersi dapat merugikan anggota TNI sendiri dan menimbulkan gangguan bagi kelancaran tugas militer dalam memberikan keamanan terhadap negara.
2. Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara tegas memberikan defenisi Peradilan Militer, dari kasus diatas dalam prosesnya berlangsung sesuai dengan ketentuan peradilan yang berlaku dengan menjatuhkan hukuman, Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, sesuai putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AD/IX/2022 dengan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta memerintahkan agar terdakwa ditahan, sanksi tersebut dirasa adil sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk kedepannya berkomitmen dalam tugas guna menghindari terjadinya kasus yang sama pada anggota TNI yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Prof.H.Abu Daud Busroh,S.H*, ILMU NEGARA*, ( Bumi Angkasa: Jakarta,2014 )

SINAR GRAFIKA,UU RI No.31 TAHUN 1997 UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER

Philipus M.Hadjon et.al,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Cetakan keduabelas (Gajah Manda University Press Anggota IKAPI: Yogyakarta,2015),

Kabul Budiyono, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, (Alfabeta: Bandung, 2014)

S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan HukumTentara Nasional Indonesia, 2010

Marzuki,Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)

Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif,* Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, (* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008)

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamati,2005, *Argumentasi Hukum,* Gadjah Mada University Press:Yogyakarta,

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.Cit*,

Moeljatno, *Op. Cit*.,

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

Sutanto et.al, 2017,*Pengantar Ilmu Hukum /PTHI*, Cetakan keenam belas, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, hlm.2.27.

E.Y. KANTER S.H dan S.R.SIANTURI, S.H. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta

Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung. hlm. 26.

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, Jakarta,  
RajaGrafindo Persada, hlm. 82

**INTERNET**

*(*[*http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/*](http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/)

<http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>

Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht*, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251. <http://repository.unpas.ac.id/28449/4/G.%20BAB%20II.pdf>

Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23. <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1_312016076_BAB%20II.pdf>

Romanus Boli Rebon,2017*,Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah Didesa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ( Studi Putusan No.100/PID.B/2013/PN.LTK),* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,hlm 5.

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7652>

Putri Ramadhani, 2008, *Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta,hlm 27.

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9175/1/1402026051.pdf

[**https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/152**](https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/152)

(Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2018, Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer, hlm.52)

http://repository.radenfatah.ac.id/9093/3/BAB%20II.pdf

<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PROSES-PENYELESAIAN-PERKARA-TINDAK-PIDANA-MILITER-YANG-TIDAK.pdf>

<http://repository.lppm.unila.ac.id/15660/1/HUKUM%20PERADILAN%20MILITER.pdf>

[**file:///C:/Users/FORENSIK/AppData/Local/Temp/2980-Article%20Text-14173-1-10-20210301.pdf**](file:///C:/Users/FORENSIK/AppData/Local/Temp/2980-Article%20Text-14173-1-10-20210301.pdf)

**http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35562/7.%20BAB%203.pdf?sequence=6&isAllowed=y**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 TentangPeradilan Militer

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PROSES-PENYELESAIAN-PERKARA-TINDAK-PIDANA-MILITER-YANG-TIDAK.pdf

( Proses penyelesaian perkara )

Prof. Dr. Wirjono menyatakan bahwa tindak pidana suatu perbuatan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. “Setiap warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”[[59]](#footnote-60) Hal tersebut berlaku umum termasuk pelanggran yang dilakukan oleh penegak hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dikenai sanksi disiplinberupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidakmurni.Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatanyang bukan tindak pidana,tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atauperbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit;
2. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yangmerupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnyasehingga dapat diselesaikansecara hukum disiplin militer.  
   3. Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaranhukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atassan prajurit, yaitu hanya sebatastindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkanadalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang berwenang penuh. [[60]](#footnote-61)
3. Sudarto mengatakan perkataan pemidanaan itu merupakan sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu : Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya ( berechten ). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan hukuman atau veroordeling.”[[61]](#footnote-62)

Tindak pidana militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Sebagaimana diurai Dalam Pasal 1KUHPM: Untuk penerapan kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuanpidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-peyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang, Maksudnya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.[[62]](#footnote-63)

Anggota tentara nasional indonesia yang melakukan tindak pidana desersi maka akan diadili di pengadilan militer. Dalam proses beracara pidana di pengadilan militer sama dengan di pengadilan negeri. Anggota tentara nasional indonesia yang melakukan desersi akan diselesaikan di pengadilan militer.

Sanksi pidana bagi militer atau tentara tetap tunduk pada sanksi yang  
tercantum di dalam Pasal 10 KUHP dan pasal 6 KUHPM. Kedua Pasal tersebut prinsipnya sama terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut Pasal 6 KUHPM Pidana pokok berupa pidana penjara, Pidana penjara, Pidana kurungan sedangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas ketentaraan dan penurunan pangkat. Ketentuan penjatuhan sanksi pidana di hukum pidana militer pada prinsipnya sama dengan hukum pidana umum yaitu pidana pokok tidak mesti disertai dengan pidana tambahan dan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan terpisah dengan pidana pokok atau dengan kata lain pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Proses persidangan pada prinsipnya seorang terdakwa harus dihadirkan.

Apabila terdakwa tidak hadir dalam proses persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan hakim tidak dapat memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa. Fakta hukumnya anggota tentara nasional indonesia yang melakukan desersi tetap diproses di persidangan walaupun terdakwa tidak dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya. Proses persidangan tetap dilanjutkan dan hakim memutus perkara desersi tanpa hadirnya terdakwa ( in absentia ) dan dalam militer pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh orditurselaku penuntut umum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bias mengakibatkan perampasan kehormatan jiwa seseorang (hukuman mati), kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), pencabutan hak-hak tertentu, maka dalam suatu negara hukum pelaksanaan sanksi pidana itudilaksanakan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana.

* + 1. **Asas-asas Peradilan Militer**

**4.1.2 Akibat Hukum dari putusan In Absentia bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Desersi**

Dalam sebutan hukum pengadilan in absentia adalah menjadi jalan untuk memeriksa seseorang dan menghukumnya walaupun kehadiran terdakwa dari perkara tersebut beliau tidak hadir. Dalam  
pemahaman In absentia yaitu pemeriksaan yang dilakukan agar permasalahan hukum tersebut dapat diakhiri dengan cepat tatkala untuk teguhnya disiplin dalam rangka melindungi integritas kesatuan termuat apabila terdakwa tidak hadir atau melarikan diri atau memang tidak bisa diketemukan sosoknya dalam kurun 6 (enam) bulan diusahakan agar hadir dan sudah berulang kali di panggil dalam prosesi persidangan dalam kurun 3 (tiga) kali berturut turut apabila tersedia di persidangan minus sebuah dalil oleh sebab itu putusan dapat diputus walaupun tanpa hadirnya terdakwa. Dapat dihitung dalam kurun waktu 6 bulan dan file putusan lebih lanjut akan dibawa ke dalam persidangan  
untuk dibacakan putusannya oleh hakim.

Sesuai hasil keterangan dari Letnan Kolonel I Putu Gede Budiadi dari Oditurat Militer III- 13 Kota Denpasar dalam praktek pengadilan militer setelah pengadilan militer menerima pelimpahan  
berkas desersi dari oditurat militer (kejaksaan militer) maka tahapan-tahapan sebelum tindak pidana desersi diputuskan oleh majelis hakim dapat dilalui beberapa tahapan oleh pengadilan militer yaitu membuat rencana sidang penetapan majelis hakim dan penetapan hari sidang setelah dikeluarkan penetapan hakim oleh kepala pengadilan militer tentang susunan majelis hakim yang di tunjuk untuk menyidangkan perkara desersi yang terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota maka hakim ketua akan mengeluarkan penetapan hari sidang untuk disampaikan kepada kepada oditurat militer (kejaksaan militer) melalui panitera pengadilan militer yang membuat perintah agar oditurat  
militer melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dengan para saksi untuk hadir di persidangan pengadilan militer. Setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana atau melakukan perbuatan  
perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhkan sanksi/pidana tidak terkecuali bagi seorang TNI kalau sudah terbukti melanggar akan dikenakan sanksi pidana pokok, denda, kurungan dan juga  
pidana tambahan contohnya, perampasan barang tertentu. [[63]](#footnote-64)

1. .Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-2)
2. .C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986,  
   hlm.38 [↑](#footnote-ref-3)
3. .Prof.H.Abu Daud Busroh,S.H, *ILMU NEGARA*, ( Bumi Angkasa: Jakarta,2014 ) hlm.40 [↑](#footnote-ref-4)
4. . Penegakan Hukum PKBH Fakultah Hukum UAD *(*[*http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/*](http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/) diakses tanggal 23 september 2022 Pukul 09.34 Wib). [↑](#footnote-ref-5)
5. . Kabul Budiyono, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Alfabeta: Bandung, 2014), hlm. 54. [↑](#footnote-ref-6)
6. . *Ibid*, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-7)
7. . PhilipusM.Hadjon et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Cetakan keduabelas (Gajah Manda University Press Anggota IKAPI: Yogyakarta,2015),hlm.24. [↑](#footnote-ref-8)
8. . Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (Selanjutnya disebut KUHPM) [↑](#footnote-ref-9)
9. . Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Tanpa penerbit, kota dan tahun), hlm. 56. [↑](#footnote-ref-10)
10. . SINAR GRAFIKA,*UU RI No.31 TAHUN 1997 UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER*, hlm 57-58 [↑](#footnote-ref-11)
11. . Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Peradilan Militer [↑](#footnote-ref-12)
12. .S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan HukumTentara Nasional Indonesia, 2010, hlm 257 [↑](#footnote-ref-13)
13. . Marzuki,Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm.32 [↑](#footnote-ref-14)
14. . Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif,* Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm.14 [↑](#footnote-ref-15)
15. . Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, (* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008), hlm.118 [↑](#footnote-ref-16)
16. . Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamati,2005, *Argumentasi Hukum,* Gadjah Mada University Press:Yogyakarta, hlm.1 [↑](#footnote-ref-17)
17. . Peter Mahmud Marzuki.*Op.cit.,*hlm. 22 http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf [↑](#footnote-ref-18)
18. *. Ibid*, hlm. 141 [↑](#footnote-ref-19)
19. *. Ibid*, hlm. 155 [↑](#footnote-ref-20)
20. . Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-22)
22. Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht*, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251. http://repository.unpas.ac.id/28449/4/G.%20BAB%20II.pdf [↑](#footnote-ref-23)
23. Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1\_312016076\_BAB%20II.pdf [↑](#footnote-ref-24)
24. Romanus Boli Rebon,2017*,Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah Didesa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ( Studi Putusan No.100/PID.B/2013/PN.LTK),* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,hlm 5.

    http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7652 [↑](#footnote-ref-25)
25. Moeljatno, *Op. Cit*., hlm. 61. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*,hlm. 78 [↑](#footnote-ref-27)
27. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101. [↑](#footnote-ref-28)
28. Putri Ramadhani, 2008, *Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta,hlm 27.

    https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9175/1/1402026051.pdf [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*, hlm 28. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*, hlm 29. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*,hlm 30. [↑](#footnote-ref-33)
33. Sutanto et.al, 2017,*Pengantar Ilmu Hukum /PTHI*, Cetakan keenam belas, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, hlm.2.27. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*, hlm.10. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, hlm. 193-194. [↑](#footnote-ref-36)
36. Pasal 359 KUHP [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, hlm. 194. [↑](#footnote-ref-38)
38. Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung. hlm. 26. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*, hml. 27 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid, hlm*. 28. [↑](#footnote-ref-41)
41. Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, Jakarta,  
    RajaGrafindo Persada, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid* [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid* [↑](#footnote-ref-44)
44. DiniDewiHeniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (PT RefikaAditama: Bandung, 2017), hlm. 63. http://repository.radenfatah.ac.id/9093/3/BAB%20II.pdf [↑](#footnote-ref-45)
45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 TentangPeradilan Militer [↑](#footnote-ref-46)
46. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2018, *Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer*, hlm.52 [↑](#footnote-ref-47)
47. Pasal 46 KUHPM [↑](#footnote-ref-48)
48. Pasal 90 KUHPM [↑](#footnote-ref-49)
49. Pasal 91 KUHPM [↑](#footnote-ref-50)
50. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [↑](#footnote-ref-51)
51. E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, hlm 308.

    https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PROSES-PENYELESAIAN-PERKARA-TINDAK [↑](#footnote-ref-52)
52. Yo Napitu, *PEMERIKSAAN PERKA DESERSI SECARA IN ABSENSIA,* 2011, hlm 60. [↑](#footnote-ref-53)
53. http://repository.lppm.unila.ac.id/15660/1/HUKUM%20PERADILAN%20MILITER.pdf [↑](#footnote-ref-54)
54. *ibid* hlm.67 [↑](#footnote-ref-55)
55. E.Y. KANTER S.H dan S.R.SIANTURI, S.H. 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta. hlm.253 [↑](#footnote-ref-56)
56. *ibid* hlm.61 [↑](#footnote-ref-57)
57. *ibid* hlm.56 [↑](#footnote-ref-58)
58. *ibid* hlm.8 [↑](#footnote-ref-59)
59. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid*. hlm 73 [↑](#footnote-ref-61)
61. P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar‐Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung*: Citra Aditya Bhakti,  
    hlm.192‐194 [↑](#footnote-ref-62)
62. Moch Faisal Salam, *“Peraadilan Militer Indonesia*”. Bandung: Mandar Maju, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-63)
63. I wayan kusuma, *KIBAT HUKUM BAGI PRAJURIT TNI MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DIPUTUS IN ABSENTIA DALAM PRAKTEK PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR* ,( Vol. 2, No. 1, Januari 2021) hlm. 126 [↑](#footnote-ref-64)